



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Baiq Tasiah, Tempat/Tanggal lahir di Esot, 31 Desember 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dasan Montong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 135/Pdt.P/2023/PN Pya pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5202087112490004, atas nama Baiq Tasiah, lahir di Esot, 31 Desember 1949, tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5202080202081393, atas nama H. Lalu M. Tayib selaku Kepala Keluarga, tertanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/36/PIAK/2023 atas nama Inaq Nurjanah Binti Mamiq Pesah, tertanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Nomor: C6408545, tertanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Matarm, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-08112019-0088, atas nama Baiq Tasiah, lahir di Esot, tanggal 31 Desember 1949, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 8 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) Tahun 1444 H/2023 M atas nama Inaq Nurjanah, Nomor Porsi: 1500069576, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram, tertanggal 18 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Setoran BPIH atas nama Inaq Nurjanah, Nomor Porsi: 1500069576, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram, tertanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 05/Stg/III/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Sintung, tertanggal 30 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat P-3, P-4, dan P-7 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5202087112490004 dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202080202081393, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Paspor dengan nama yang tercatat pada Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) adalah orang yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5202087112490004 tertanggal 27 Januari 2020, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202080202081393 tertanggal 4 November 2019, bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/36/PIAK/2023 tertanggal 30 Maret 2023, bukti surat tertanda P-4 berupa Paspor Nomor: C6408545, tertanggal 24 Januari 2020, bukti surat tertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-08112019-0088 tertanggal 8 November 2019, menerangkan bahwa Pemohon bernama Baiq Tasiah, lahir di Esot, 31 Desember 1949, merupakan anak kedua dari Ayah bernama Lalu Dehe dan Ibu bernama Sami, sedangkan bukti surat tertanda P-6 berupa Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M tertanggal 18 April 2023 dan bukti surat tertanda P-7 berupa Setoran BPIH, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram, tertanggal 20 Juni 2011 menerangkan bahwa Pemohon dengan Nomor Porsi: 1500069576 bernama Inaq Nurjanah, lahir di Esot, 31 Desember 1949, dan bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 05/Stg/III/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Sintung, tertanggal 30 Maret 2023 menerangkan bahwa orang yang bernama Baiq Tasiah, lahir di Esot, 31 Desember 1949 (vide bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5) dengan orang yang bernama Inaq Nurjanah, lahir di Esot, 31 Desember 1949 (vide bukti surat tertanda P-6 dan P-7) adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyesuaikan dokumen milik Pemohon (KTP, Akta Kelahiran dan Paspor) dengan BPIH milik Pemohon dan agar tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari, serta Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji dalam waktu dekat, sehingga dengan melihat maksud dan tujuan Pemohon tersebut dan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202087112490004, Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-08112019-0088, dan Paspor Nomor: C6408545, yang tertulis Pemohon bernama Baiq Tasiah, lahir di Esot, 31 Desember 1949, dan melihat identitas Pemohon dalam Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan bukti Setoran awal BPIH dari Bank Syariah Indonesia KCP Praya Mataram yang tertulis Pemohon bernama Inaq Nurjanah, lahir di Esot, 31 Desember 1949, Hakim melihat adanya kesamaan data tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada semua data kependudukan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama **Baiq Tasiah** dan nama **Inaq Nurjanah** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Atatus perkawinan dan lain-lain;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu Baiq Tasiah yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202087112490004, Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-08112019-0088, dan Paspor Nomor: C6408545, dengan nama Pemohon yang tercatat pada Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) yang tertulis Inaq Nurjanah adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

ttd

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 135/Pdt.P/2023/PN Pya

| | | | |
|-------------------|---|----|--|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pya